

ABSTRAK

SANKSI SOSIAL TERHADAP REMAJA PELAKU TINDAK KRIMINAL PENCURIAN (Studi Di Desa Lebu Dalem Kecamatan Menggala Timur Tulang Bawang)

Oleh

EKA SABTILAS JUNTA LANDA SARI

Dalam kehidupan masyarakat, tindakan manusia senantiasa diatur dan dibatasi oleh berbagai norma sosial. Tujuannya adalah agar setiap tindakan manusia tidak saling bertentangan dan tidak merugikan pihak lain, sebagaimana telah digariskan dalam norma-norma sosial yang telah disepakati bersama. Norma-norma sosial berfungsi sebagai pengendali setiap kelakuan manusia dalam kehidupan masyarakat yang lazimnya disebut pengawasan sosial. Pengawasan sosial dapat berfungsi sebagai pengganti hukum pidana, seperti yang terjadi di Desa Lebu Dalem Kecamatan Menggala Timur Tulang Bawang. Di Desa tersebut suatu tindak kriminal pencurian yang dilakukan oleh seorang remaja biasanya akan diberikan suatu sanksi yaitu sanksi sosial.

Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi sosial apa saja yang diberikan oleh masyarakat terhadap remaja yang melakukan tindak kriminal pencurian, untuk mengetahui bagaimana proses sanksi sosial tersebut diberikan, dan bagaimana dampak dari sanksi-sanksi sosial yang diberikan kepada remaja pelaku tindak kriminal pencurian di Desa Lebu Dalem Kecamatan Menggala Timur Tulang Bawang. Tipe penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan teknik acak terlayer (*Stratified Random Sampling*). dengan jumlah responden sebanyak 70 (tujuh puluh) orang. Teknik pengumpulan data menggunakan keusioner, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa sanksi sosial yang diberikan oleh masyarakat Desa Lebu Dalem kepada remaja pelaku tindak kriminal pencurian antara lain yaitu, teguran, cemoohan, sidang di Balai Kampung (*pepung*), denda serta pengucilan oleh masyarakat. Proses dari pemberian sanksi-sanksi sosial tersebut biasanya ditentukan melalui sidang di Balai Kampung (*pepung*) dengan menghadirkan tokoh-tokoh yang ada di Desa Lebu Dalem serta keluarga dari remaja pelaku pencurian tersebut. Adapun dampak dari pemberian sanksi-sanksi sosial oleh masyarakat kepada remaja pelaku pencurian dapat ditarik kesimpulan bahwa sanksi sosial memang belum sepenuhnya menghapuskan angka pencurian di kalangan remaja Desa Lebu Dalem Kecamatan Menggala Timur namun sanksi sosial mampu menekan angka pencurian di kalangan remaja, hal ini dapat dilihat dari tidak ada remaja pelaku tindak pencurian yang kembali tertangkap setelah diberikan sanksi tersebut. Dengan demikian sanksi sosial yang diberikan masyarakat kepada remaja pelaku pencurian sudah mampu menekan angka pencurian di kalangan remaja itu sendiri.

Kata Kunci : Sanksi Sosial, Remaja, Tindak Kriminal Pencurian